

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberi peluang dan kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam mengelola mendapatkan peran besar di dalam merencanakan pembangunan wilayahnya dengan bertumpu pada keunggulan komparatif daerahnya masing-masing.

Salah satu permasalahan pokok untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah keuangan, berawal dari permasalahan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluarannya menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan berbagai aktifitas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, pada satu sisi kebutuhan keuangan sebagai pengeluaran untuk mencukupi berbagai aktifitas itu semakin tinggi sejalan dengan kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang. Di sisi lain sumber-sumber penerimaan sangatlah terbatas berkaitan dengan potensi daerah yang ada.

Alternatif persoalan terbatasnya penerimaan keuangan lokal (fiscal gap) dapat sedikit tertutupi dengan adanya perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), namun itupun biasanya lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan belanja rutin, sehingga keperluan untuk kegiatan

pembangunan proporsinya masih relatif kecil. Oleh karena dinamika percepatan pembangunan untuk mendorong aktifitas ekonomi secara makro relatif terbatas.

Oada dasarnya sumber-sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa sumber, antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari Pajak-pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan dari Perusahaan Daerah dan penerimaan lain-lain.
- b. Penerimaan yang berasal dari Pajak Negara termasuk di sisni adalah:
 - Pajak-pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya diserahkan pada pemerintah daerah. Jumlah yang diserahkan dapat ditentukan sesuai ketentuan.
 - Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam arti bahwa pajak-pajak ini mungkin ditetapkan oleh pemerintah pusat tetapi dipungut oleh daerah, atau baik baik penetapan maupun pemungutannya dilaksanakan oleh daerah.
- c. Penerimaan yang berasal dari Pusat berupa bantuan keuangan seperti subsidi dan sumbangan. Subsidi adalah bantuan yang diberikan kepada daerah untuk membiayai: a) penyelenggaraan pekerjaan yang biayanya melebihi kekuatan daerah; b) renovasi akibat bencana alam; c). menyelenggarakan pekerjaan bukan untuk kepentingan daerah semata. Sedangkan sumbangan diberikan kepada daerah dalam keadaan di mana pemerintah daerah mengalami kesulitan sehingga menghadapi kekurangan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Daerah mungkin pula memperoleh sumber keuangan yang berasal dari pinjaman seperti: pinjaman dari bank, pinjaman dari luar negeri dan pinjaman dari Pemerintah Pusat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara garis besar penerimaan daerah dapat berasal dari: a) Pendapatan Asli Daerah b). Dana Alokasi Umum c) Sumbangan dan d) Pinjaman.

Dengan mengacu pada Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pusat dan daerah, nampak kewenangan menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sangat berorientasi di daerah. Namun demikian realisasinya sangat tergantung kepada struktur, potensi dan karakteristik daerah. Bagi yang memiliki potensi sumber daya terbatas ketergantungan kepada pusat menjadi sangat diandalkan.

Gambaran mengenai besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pusat sudah digambarkan oleh para pengamat dan bukan hanya terjadi di Indonesia. Gejala ini juga tampak di beberapa negara baik negara maju maupun negara berkembang. Keadaan ini mungkin timbul karena faktor-faktor antara lain, pemberian wewenang kepada daerah untuk melakukan apresiasi bidang penerimaan masih sangat dikendalikan oleh pusat terutama berkaitan dengan pajak. Pajak-pajak potensial seperti PPN, PPh, Ekspor dan Impor dan lain-lain masih menjadi kewenangan Pusat. Namun demikian beberapa hal yang dapat diintensifkan antara lain melalui peningkatan kemampuan personil yang tersedia dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai obyek pajak.

Adanya perubahan sistem keuangan daerah yang terjadi secara nasional secara nyata terasa pengaruhnya bagi Kabupaten Purwakarta yang secara kebetulan memiliki luas wilayah relatif sempit dan sumber daya alam terbatas. Walaupun sudah dilakukan perimbangan sebagaimana diuraikan di atas, keperluan untuk pembiayaan pembangunan masih merupakan masalah yang relatif berat.


Perkembangan selama sepuluh tahun terakhir mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta dapat digambarkan sebagai berikut. Proporsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rata-rata setiap tahun berkisar sekitar 36,55%, dengan proporsi terendah tahun 1992/1993 sebesar 24,90% dan terbesar mencapai 58,91% tahun 2001. Apabila ditinjau dari nilai PAD berdasarkan harga berlaku dapat ditunjukkan dari tahun ke tahun meningkat dengan angka tertinggi mencapai Rp. 51,31 Milyar, dengan kenaikan sebesar 115,71% dari tahun sebelumnya. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Realisasi PAD Kabupaten Purwakarta Tahun 1992/1993 –2001

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	Total PAD	Proporsi Dari APBD (%)	Pertmb. (%)
92/93	3,89	24.90	-10.44
93/94	4,89	26.93	25.59
94/95	7,04	33.65	44.14
95/96	8,77	36.15	24.40
96/97	15,25	45.15	73.92
97/98	20,88	44.63	36.94
98/99	24,98	39.76	19.63
99/00	29,14	33.46	16.65
2000	23,78	27.31	-18.38
2001	51,31	58.91	115.71
Rata-rata		36.55	32.82

Sumber : Nota Keuangan

Dalam bentuk grafik dapat ditunjukkan sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Perbandingan Penerimaan PAD dibandingkan Penerimaan APBD Kabupaten Purwakarta

Dalam konteks mengetahui dinamika lebih jauh mengenai pembiayaan pembangunan dalam konteks otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta dipandang perlu adanya studi atau kajian mengenai kemampuan PAD tersebut, karena diyakini bahwa kemampuan PAD termasuk pajak sebagai PAD potensial akan sangat menentukan kemandirian daerah dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Untuk kepentingan tersebut penulis mencoba melakukan fokus penelitian dengan judul "Analisis Elastisitas Pajak di Kabupaten Purwakarta".

B. Tujuan

1. Mengidentifikasi pola-pola sumber penerimaan pajak Kabupaten Purwakarta
2. Mengetahui respon penerimaan pajak daerah dalam kaitannya dengan perkembangan kegiatan ekonomi.
3. Mengetahui kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak.